



PUTUSAN

Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10

15

20

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. RW. 005 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SAUDAH PATIMAH, S.H., dan IDA MARDALENA, S.H., yang berkantor di advokat pada POSBAKUMADIN Palembang yang beralamat di Jalan Tanjung Barangan Komp. Barangaro Kirana's Home Blok I Nomor 2 Rt.07 Rw.03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor 1048/SK/VII/2024/PA.PLG tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

25

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di D/a. Bapak Satu, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

30

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di kota Babat pada tanggal 04 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal Abad Nomor : pada tanggal 05 Januari 2008;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tegugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal di rumah kontrakan di Jalan Inspektur Kota Palembang sebagai tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Jalan Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota Palembang sebagai tempat kediaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :
 - 4.1. , lahir di Palembang 23 Oktober 2008, Nik : , jenis kelamin perempuan, pendidikan sekarang kelas 11 SLTA; Anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat.
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis hanya selama kurang lebih satu tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering pulang telat dari kantor yang membuat Penggugat merasa curiga terhadap Tergugat. Dan Penggugat menemukan foto Wanita di dompet Tergugat, setelah ditanyakan oleh Penggugat perihal foto tersebut Tergugat menjawab bahwa Wanita tersebut bukan selingkuhannya

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan teman lamanya sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran seperti ini terjadi terus menerus;

6. Bahwa Tergugat bersifat tempramen, emosional dan kasar. Bila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan dan melemparkan barang barang yang ada di dalam rumah serta berkata kata kasar memaki Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap Tergugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk belanja keperluan rumah tangga, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan bilang "uang terus, tak pernah cukup". Penggugat merasa kesal kepada Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah serta Tergugat sering tidak pulang ke rumah terkadang sampai satu minggu tidak pulang kerumah, dan tinggal bersama dengan selingkuhannya, hal ini menyulut pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami isteri;

8. Bahwa, setelah Penggugat meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu, Tergugat berucap kepada Penggugat agar Penggugat jangan pulang lagi ke rumah, kalau memang Penggugat bisa mengurus anak sendirian, urus saja sendiri. Selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di Bengkulu Tergugat mengajak Wanita selingkuhannya tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, pada bulan Agustus 2022 Penggugat menelpon Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama ini guna menanyakan apakah benar Tergugat membawa Wanita selingkuhannya tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Ketua

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT menjawab bahwa memang benar ada Wanita lain yang ikut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah melaporkan kepada Ketua RT bahwa Wanita tersebut telah menjadi istrinya;

10. Bahwa, bulan Juni 2023 Penggugat menelpon Tergugat dan menyampaikan bahwa Penggugat akan Kembali ke Palembang karena anak Penggugat dan Tergugat akan mendaftar masuk SLTA di Palembang, dan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar Wanita selingkuhan Tergugat dikeluarkan dari rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak mau diurus oleh Penggugat dan tidak mau hidup bersama Penggugat lagi, sehingga Tergugat bersama wanita selingkuhannya pergi meninggalkan rumah pembelian Penggugat dan Tergugat”

11. Bahwa, Tergugat telah dinasehati oleh saudara-saudara Tergugat agar merubah sikap, dan rukun damai dalam berumah tangga, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak merubah sikapnya itu;

12. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

13. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat dengan segala akibat hukumnya. Sesuai ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat untuk dikabulkan.

14. Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas I.A C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas I.A C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 02 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 05 Januari 2008 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lorong Plaju Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama sampai Tergugat dan Penggugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;
 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat bersifat tempramen, emosional dan kasar. Tergugat melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan dan melempar barang-barang yang ada di dalam rumah serta berkata kasar memaki Penggugat sehingga Penggugat sakit hati terhadap Tergugat. Tergugat berselingkuh dan mengajak wanita selingkuhannya tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 1 tahun ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.
2. , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama sampai Tergugat dan Penggugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;
 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat bersifat tempramen, emosional dan kasar dan Tergugat berselingkuh dan mengajak wanita selingkuhannya tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2023 yang lalu ;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai Tetangga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

- 5 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

- 10 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

- Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 15 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak 20 Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 25 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut
5 sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149,
10 selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau
15 enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada
20 harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat bersifat tempramen, emosional dan kasar. Tergugat melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan dan melempar barang-barang yang ada di dalam rumah serta berkata kasar memaki Penggugat sehingga Penggugat sakit hati terhadap Tergugat. Tergugat berselingkuh dan mengajak wanita selingkuhannya tinggal
25 bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat
30 wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 05 Januari 2008 , bermeterai cukup, dinazegele, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2008 oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu dan ;

yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- 10 2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang disebabkan Tergugat bersifat tempramen, emosional dan kasar. Tergugat melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan dan melempar barang-barang yang ada di dalam rumah serta berkata kasar memaki Penggugat sehingga Penggugat sakit
15 hati terhadap Tergugat. Tergugat berselingkuh dan mengajak wanita selingkuhannya tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling
20 pedulikan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
25 atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah
30 tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat bersifat tempramen, emosional dan kasar. Tergugat melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan dan melempar barang-barang yang ada di dalam rumah serta berkata kasar memaki Penggugat sehingga Penggugat sakit hati terhadap Tergugat. Tergugat berselingkuh dan mengajak wanita selingkuhannya tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat; , hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling pedulikan sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

5

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fadlun, M.H. dan Hj.Sabariah, S,Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sari Mayadinanty S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

25

Ketua Majelis,

30

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Hj.Sabariah, S,Ag., S.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG



Panitera Pengganti,

5

Sari Mayadinanty S.H.I

10 Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
15 - PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

20

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1562/Pdt.G/2024/PA.PLG